



Janganlah kalian melarang seseorang melakukan tawaf dan salat di Baitullah ini kapanpun yang dikehendaknya, baik malam ataupun siang!

Dari Jubair bin Muṭ'im -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Janganlah kalian melarang seseorang melakukan tawaf dan salat di baitullah ini kapanpun yang dikehendaknya, baik malam ataupun siang!"

[Hadis sahih] [Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah - Diriwayatkan oleh Tirmizi - Diriwayatkan oleh Nasā`i - Diriwayatkan oleh Abu Daud - Diriwayatkan oleh Ahmad - Diriwayatkan oleh Dārimi]

Perintah dalam hadis ini ditujukan kepada pihak yang berwenang mengelola Masjidilharam. Pada masa Rasulullah dahulu, pihak pengelola adalah Bani Abdi Manaf. Beliau bersabda, "Kalian tidak berhak melarang seseorang melakukan tawaf ataupun salat di Masjidilharam kapanpun yang dikehendaknya, baik malam maupun siang hari!" Yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat sunah dua rakaat setelah tawaf. Perintah ini umum yang meliputi semua waktu, termasuk waktu-waktu larangan untuk melakukan salat.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/10607>

